

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi penerimaan terbesar bagi negara dimana pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia. Karenanya harus mendapatkan perhatian khusus baik dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pajak berasal dari iuran masyarakat yang bersifat memaksa seperti termuat dalam pasal 23 A Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945. Wajib pajak juga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pemerintah harus terus mengupayakan pengembangan dalam mengolah sumber dana yang paling mendasar ini agar bangsa kita dapat menunjukkan kemandiriannya dalam membangun dan mengembangkan wilayah, karena biaya yang digunakan berasal dari masyarakat sendiri dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu wajib pajak perseorangan maupun badan diharapkan dapat taat kepada peraturan perpajakan. Salah satu penyebab munculnya masalah keuangan Negara yaitu apabila wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dikategorikan sebagai strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan

risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Terdapat perbedaan pendefinisian tentang tindakan pajak agresif oleh beberapa peneliti, Timothy (2010) menyatakan bahwa agresifitas pajak dapat dilihat dengan dua cara salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan dan cara kedua adalah *tax sheltering*. Demikian halnya dengan Khurana & Moser (2009) yang menyebutkan bahwa agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*, namun Yoehana & Harto (2013) menyebut agresivitas pajak sebagai *downward manipulation*. Berdasarkan perbedaan beberapa istilah tersebut, *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yakni *tax sheltering* dan *tax evasion*, sebenarnya memiliki maksud yang sama.

Setiap perusahaan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pihak internal maupun eksternal dimana hal itu dapat diwujudkan dengan tindakan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) dengan bijak dan sesuai aturan yang berlaku. Sumber daya yang dimanfaatkan secara maksimal dapat meningkatkan laba, namun harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Setiap perusahaan bebas untuk mengemukakan informasi mengenai tanggung jawab sosialnya sesuai aturan yang berlaku baik dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada pihak internal maupun eksternal. Perusahaan diharapkan menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi seiring dengan meningkatkan citra dan kualitas

perusahaan yang berpengaruh terhadap kepentingan internal maupun eksternal perusahaan (Susilo, 2012).

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba dengan biaya yang serendah mungkin. Biaya perusahaan yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang dibayarkan rendah dan pendapatan yang dihasilkan perusahaan juga rendah. Menurut Lanis dan Richardson (2012), agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Berkurangnya pendapatan perusahaan yang diasumsikan sebagai kerugian yang dialami menjadikan alasan perusahaan melakukan tindakan pajak agresif yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Hal serupa juga dinyatakan oleh Yoehana dan Harto (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan yang mempraktikkan CSR cenderung menjadikan hal tersebut sebagai alternatif untuk mengambil keputusan suatu perusahaan dan melihat strategi pajak yang agresif (Susilo, 2012). Perusahaan yang tidak mendukung praktik CSR berpendapat bahwa menyisihkan dana CSR adalah melanggar hak asasi manusia dan merugikan kepentingan pemegang saham, karena akan meningkatkan biaya (*costs*) dan menurunkan laba perusahaan dalam Susilo, 2012.

Penelitian yang dilakukan Pohan (2009) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan Yoehanna & Harto

(2013) menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari & Martani (2010) yang menemukan bahwa CG memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Berikut merupakan hasil rata-rata dari mekanisme *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Nilai Rata-Rata Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility* dan pajak agresif Pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2016

KODE	KI	DK	KOMITE	KM	AUDIT	CSR	ETR
ADES 2015	91,93	5	0,67	99,54	0	0,2051	0,256
BUDI 2015	45,14	5	0,67	87,63	0	0,2713	0,989
ESTI 2015	67,31	3	0,61	73,41	1	0,3823	1,013
KICI 2015	57,08	5	0,67	57,23	0	0,3205	0,139
SQBB 2015	51,35	3	0,67	78,31	1	0,2131	1,432
ADES 2016	91,93	3	0,67	99,54	0	0,2307	0,092
BUDI 2016	61,31	6	0,67	88,91	0	0,2123	1,367
ESTI 2016	84,56	3	0,67	81,32	1	0,3992	1,281
KICI 2016	78,13	5	0,61	51,39	0	0,4215	0,931
SQBB 2016	75,16	3	0,67	79,93	1	0,2893	1,563

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2016 mempunyai hasil rata – rata yang berbeda disetiap perusahaanya. Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial yang tinggi akan dapat meningkatkan kebijakan pajak agresif. Hal ini berbeda dengan hasil rata – rata kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2016 untuk Kepemilikan Institusional sebesar 70,39 dan untuk Kepemilikan Manajerial sebesar 79,72 dengan rata – rata setiap perusahaan yang menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang dibawah rata – rata. Hal ini juga menunjukkan kepemilikan institusional dan Kepemilikan Manajerial dalam perusahaan dapat menimbulkan tindakan pajak agresif.

Keberadaan dewan komisaris yang tinggi pada tahun 2015 – 2016 menjadikan rata – rata tindakan pajak agresif meningkat, karena pengawasan yang dilakukan anggota komisaris terhadap kinerja perusahaan yang kurang maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan teori, semakin banyak anggota komisaris maka proses pengawasan yang dilakukan dewan tersebut akan semakin berkualitas karena semakin banyak pihak independen yang menuntut adanya transparasi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan.

Kualitas audit yang berkualitas yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* akan dapat meminimalkan praktik tindakan pajak agresif. Teori bertolak belakang dengan hasil rata – rata kualitas audit pada perusahaan yang terkait yaitu 0.4 sedangkan rata – rata beban pajak 0,90 jadi akan terjadi tindakan pajak agresif karena pajak yang tinggi sedangkan kualitas audit yang rendah.

Teori mengatakan jika komite audit tinggi maka beban pajak akan menjadi rendah. Teori tidak sejalan dengan tabel 1.1 yang menyatakan bahwa komite audit tinggi dan beban pajak juga semakin tinggi.

Corporate Social Responsibility berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak, maka dari itu menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Tetapi dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang rendah tetapi tingkat agresivitas pajak tinggi hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengungkapan sebesar 0,29 dan tingkat agresivitas pajak sebesar 0,90.

Melihat kasus di atas bisa di buktikan bahwa ada beberapa masalah di perusahaan besar. Akan tetapi dengan adanya penghindaran pajak menjadi masalah yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal. Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak yaitu pemerintah harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan melakukan pengawasan pajak yang efektif. Dari beberapa kasus tersebut, terlihat pemerintah kurang tegas dan teliti dalam pengawasan mengenai penerimaan pajak. Adanya praktek penghindaran pajak dan mafia terkait penerimaan pajak turut berkontribusi hingga penerimaan pajak sulit tercapai sesuai target dan penggelapan pajak marak terjadi sehingga mengakibatkan kerugian pada negara.

Penelitian – penelitian sebelumnya telah banyak menunjukkan ketidak konsistenan hasil antar penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian ulang tentang pengaruh *corporate governance* dan CRS. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka judul penelitian yang diajukan adalah :

“ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF, (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI (BEI) 2015 – 2016)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah ada pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah ada pengaruh jumlah komite audit terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)?
4. Apakah ada pengaruh jumlah kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)?

5. Apakah ada pengaruh kualitas audit terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)?
6. Apakah ada pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepemilikan insitusal terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh komite audit terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
5. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kualitas audit terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).

6. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang telah di dapat oleh peneliti selama kuliah serta menambah pemahaman mengenai konsep – konsep yang telah dipelajari.

- b. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang

Menjadi tambahan literatur Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian mendalam tentang perilaku *tax avoidance*.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa pada penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori dan pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan *Corporate Social Responsibility*, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari variabel penelitian, ringkasan definisi operasional, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengambilan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.